**KAJIAN YURIDIS PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**

**DALAM HAL TERSANGKA MELARIKAN DIRI**

**Mahardhika Achmad Ardhana**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

mahardhikaardhana16040704074@mhs.unesa.ac.id

**Pudji Astuti**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@unesa.ac.id

**Gelar Ali Ahmad**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

gelaraliahmad@gmail.com

**Abstrak**

Di Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini cenderung mengutamakan melalui jalur pidana yang lebih berfokus kepada penghukuman pelaku tindak pidana korupsi daripada pengembalian aset negara. Perampasan aset negara tanpa pemidanaan juga salah satu tindakan yang bisa dilakukan negara guna mengembalikan aset negara yang sudah di ambil oleh para koruptor. Perampasan aset tanpa pemidanaan telah termuat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun Pasal tersebut hanya berlaku bagi terdakwa yang meninggal sebelum putusan dijatuhkan. Jika koruptor melarikan diri sebelum dijatuhi putusan sehingga terdakwa atau tersangka ini tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dan mengakibatkan negara tidak bisa mendapatkan asetnya kembali. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam hal tersangka melarikan diri dan memahami pelanggaran hak yang terjadi pada saat perampasan aset. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat tiga mekanisme untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yaitu melalui gugatan perdata, dengan proses pidana, dan tanpa proses pemidanaan. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi terhadap orang yang melarikan diri yaitu menggunakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Mekanisme perampasan aset ini tidak melanggar hak tersangka untuk melakukan pembuktian karena sebelum persidangan dimulai tersangka akan dipanggil terlebih dahulu untuk menghadiri persidangan sebanyak tiga kali**, dan** jika tersangka tidak menghadirinya maka hal ini tidak melanggar hak tersangka untuk melakukan pembuktian.

**Kata Kunci**: Korupsi, perampasan aset, melarikan diri

**Abstract**

In Indonesia, the eradication of corruption has tended to prioritize the criminal route that focuses more on punishing the perpetrators of corruption rather than returning state assets. Confiscation of state assets without punishment is also one of the actions that the state can take to restore state assets that have been taken by corruptors. Confiscation of assets without conviction is contained in Article 34 of Law Number 31 the Year 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. However, this article only applies to defendants who died before the verdict was passed. If the corruptor runs away before the verdict, the defendant or suspect cannot be liable for criminal responsibility and the state cannot get his assets back. The purpose of this study is to analyze the return of assets resulting from corruption if the suspect runs away and understand the rights violations that occur at the time of confiscation of assets. The research method used in this research is normative juridical legal research and uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that in Indonesia there are three mechanisms for confiscating assets resulting from criminal acts of corruption, namely through civil lawsuits, with criminal proceedings, and without criminal proceedings. Confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption against people who run away, namely using a lawsuit against the law. This asset seizure mechanism does not violate the suspect's right to provide evidence because before the trial begins the suspect will be summoned to attend the trial three times**, and** if the suspect does not attend, this does not violate the suspect's right to provide evidence.

**Keywords:** corruption, asset forfeiture, abscond

**PENDAHULUAN**

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia merupakan negara hukum. Semua aspek yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Hukum menetapkan tindakan yang boleh dilakukan dan tindakan yang dilarang untuk dilakukan. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan acara pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum pidana yang mana disertai sanksi. Sedangkan acara pidana adalah cara negara dengan alat-alatnya yang ada melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana(Hamzah 2007). Salah satu tindak pidana yang sudah ada sejak terbentuknya Indonesia dan tidak ada tanda-tanda untuk berakhir yaitu tindak pidana korupsi. Korupsi sudah ada di Indonesia sejak orde lama, lalu berlanjut ke orde baru, dan masih ada hingga sekarang era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio.* Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt,* dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie.* Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia(Andi 1991). Korupsi berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok dan memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya(Setiadi 2018). Secara harfiah arti kata korupsi adalah ketidakjujuran, tidak bermoral, kebejatan, keburukan, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina (Hamzah 2007).

Sejak tahun 1960, Indonesia sebenarnya sudah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Lalu, beberapa tahun kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya(Muallifin 2015).

Berdasarkan dari hasil penelitian di negara-negara di dunia dan juga dukungan teoritis dari para ilmuan sosial menunjukkan bahwa korupsi memberikan dampak negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan di antara masyarakat dalam hal sosial, pendapatan, dan lain sebagainya. Korupsi juga membahayakan moral dan intelektual masyarakat karena tidak adanya nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat (Setiadi 2018). Para ahli sepakat bahwa korupsi bukan lagi semata-mata masalah lokal (domestik) suatu negara, melainkan telah menjadi masalah global, masalah bagi keseluruhan masyarakat dunia tanpa terkecuali. Upaya pemberantasan korupsi juga harus diarahkan untuk memerangi kecenderungan korupsi sebagai aktivitas bisnis baru *(crime as a* *business)*, karena kejahatan ternyata cukup menguntungkan *(crime does* *pay)* (Sibuea, Sularto, and Wisaksono 2016).

Korupsi tergolong menjadi *extraordinary crime* karena korupsi yang terjadi selama ini dilakukan secara *massive* dan meluas, korupsi juga sangat merugikan keuangan negara dan juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga korupsi ini perlu digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa dan pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa. Dalam aspek kehidupan masyarakat, korupsi dapat ditemukan dimana saja dengan segala modus operandi yang ada, dari berbagai strata ekonomi dan sosial. Berikut ini adalah data kerugian negara akibat tindak pidana korupsi berdasarkan modus yang ada :

**Tabel 1.1**

Pemetaan Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2018 dan 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Modus | Nilai Kerugian Negara Tahun 2018 | Nilai Kerugian Negara Tahun 2019 |
| 1 | *Mark Up* | Rp 541 miliar | Rp 172,3 miliar |
| 2 | Penyalahgunaan Anggaran | Rp 455 Miliar | Rp 1,4 triliun |
| 3 | Penggelapan | Rp 441 miliar | Rp 71 miliar |
| 4 | Laporan Fiktif | Rp 160 miliar | Rp 113,6 miliar |
| 5 | Kegiatan/Proyek Fiktif | Rp 321 miliar | Rp 257,9 miliar |
| 6 | Penyalahgunaan Wewenang | Rp 3,6 triliun | Rp 6,3 triliun |
| 7 | Pemotongan | Rp 38, 2 miliar | Rp5,4 miliar |
| 8 | Anggaran Dana | Rp 2,7 miliar | - |
| 9 | *Mark Down* | Rp 1,4 miliar | Rp680 juta |
| Total | Rp 5,6 triliun | Rp8,4 triliun |

Sumber : Data *Indonesia Corruption Watch*

Dari data tahun 2018 dan 2019, enam dari delapan modus korupsi yang ada mengalami penurunan kerugian negara yang cukup banyak. Enam modus tersebut adalah *Mark Up,* penggelapan, proyek fiktif, laporan fiktif, pemotongan, anggaran ganda, dan *Mark Down.* Namun, dua dari delapan modus yang ada mengalami kenaikan yang cukup banyak sekali. Dua diantaranya adalah penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang. Kerugian negara dari modus penyalahgunaan anggaran pada tahun 2019 naik dari Rp 441 miliar menjadi Rp 1,4 triliun. Dan kerugian negara dari modus penyalahgunaan wewenang pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari Rp 3,6 triliun menjadi Rp 6,3 triliun. Sehingga, menyebabkan kerugian negara mengalami kenaikan dari Rp 5,6 triliun menjadi Rp 8,4 triliun.

Kerugian negara yang sangat besar tersebut pasti menimbulkan dampak negatif bagi negara. Dampak tersebut antara lain :(Sina 2008)

1. Merusak sistem tatanan masyarakat. Norma-norma masyarakat dirusak oleh persekongkolan yang didukung publik.
2. Penderitaan sebagian besar masyarakat baik dalam sektor ekonomi, administrasi, politik maupun hukum.
3. Kehancuran perekonomian suatu negara yang diakibatkan tindak korupsi secara langsung maupun tindak langsung akan mengakibatkan penderitaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

**Kerugian negara yang cukup besar tiap tahunnya ini salah satunya dikarenakan sistem perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan dengan baik.**

Sistem perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh putusan pengadilan yang telah *inckracht* dengan kata lain melalui putusan pidana. Namun, perampasan pidana masih bermasalah dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah adanya kemampuan dari pelaku untuk mengalihkan atau melarikan hasil kejahatan maupun instrument kejahatan ke luar negeri dan bahkan pelakunya bisa saja melarikan diri ke luar negeri dan tidak dapat diekstradisi kembali ke Indonesia. Sebagai contoh kasus korupsi dengan terdakwa Djoko S. Candra atau bahkan kasus yang paling fenomenal dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu kasus korupsi Edy Tansil. Mereka melarikan diri dari Indonesia, bahkan keberadaannya diketahui namun tidak bisa dieksekusi oleh pemerintah karena berbagai keterbatasan diplomatik. Padahal aset/harta kekayaan mereka masih ada di Indonesia bahkan mereka masih bisa memperoleh keuntungan dari bergeraknya usaha-usaha mereka yang berada di Indonesia, sedangkan pemerintah Indonesia tidak bisa menjangkaunya. Untuk itu dipandang perlu memiliki instrument hukum yang memiliki sistem perampasan yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana melalui mekanisme yang dikenal dengan perampasan aset tanpa pemidanaan (Purwadi 2016). Kerugian keuangan negara yang sangat besar tersebut akibat dari tindak pidana korupsi tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perampasan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang sangat luas. Sehingga dalam upaya pemberantasannya diperlukan upaya-upaya yang luar biasa dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula.

Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini cenderung mengutamakan melalui jalur pidana yang lebih berfokus kepada penghukuman pelaku tindak pidana korupsi daripada pengembalian aset negara. Namun, kenyataannya jalur pidana tidak cukup efektif untuk mencegah, memberantas, dan mengurangi jumlah tindak pidana korupsi. Pengembalian keuangan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi terasa sulit dilakukan karena pada umumnya tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, dan melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk menutupi perbuatan tersebut(Husein 2010).

Ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut Undang- Undang Pemberantasan Korupsi), dimana terdapat dua cara perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, yakni perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui jalur gugatan perdata.

Perampasan aset melalui jalur pidana menurut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap perolehan harta kekayaan. Berdasarkan Pasal 37 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan pengahasilannya atau sumber perolehan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.”

Ketentuan pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini hanya dapat dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri.

Selain melalui jalur pidana, Undang- Undang Pemberantasan Korupsi memungkinkan pengembalian kerugian keuangan negara dengan perampasan aset melalui jalur perdata. Jalur perdata ini ditempuh bila upaya pidana sudah dilakukan. Artinya, perampasan tidak berhasil dilakukan karena dihadapkan pada kondisi hukum tertentu. Dengan demikian, jalur perdata bersifat fakultatif dan merupakan pelengkap dari hukum pidana. Selain itu, gugatan perdata terhadap tindak pidana korupsi ini tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perdata, baik hukum perdata materiil maupun formil (hukum acara perdata), sehingga beban pembuktian terdapat pada penggugat, yakni Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan sebagai penggugat.

Perampasan aset negara tanpa pemidanaan juga salah satu tindakan yang bisa dilakukan negara guna mengembalikan aset negara yang sudah di ambil oleh para koruptor. Perampasan aset tanpa pemidanaan telah termuat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.”

Namun Pasal tersebut hanya berlaku bagi terdakwa yang meninggal sebelum putusan dijatuhkan. Jika, koruptor melarikan diri sebelum dijatuhi putusan sehingga terdakwa atau tersangka ini tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dan mengakibatkan negara tidak bisa mendapatkan asetnya kembali.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik merumuskan permasalahan tentang bagaimanakah mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam hal tersangka melarikan diri dan apakah perampasan aset hasil tindak pidana korupsi terhadap orang yang melarikan diri melanggar hak terdakwa untuk melakukan pembuktian.

**METODE**

Penelitian dengan judul Kajian Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Tersangka Melarikan Diri adalah sebuah penelitian yuridis normatif atau sering disebut juga dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum (Diantha and SH 2016). Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Sumber bahan hukum primer terdiri dari peraturan mengenai tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. LNRI Tahun 1958 Nomor 127 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. LNRI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LNRI Nomor 3209 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. LNRI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan LNRI Nomor 3874 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. LNRI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan LNRI Nomor 4150 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. LNRI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan LNRI Nomor 4150 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, kamus hukum, putusan hakim, dan teks yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Untuk bahan non hukum merupakan bahan pendukung untuk sumber bahan primer dan sekunder sehingga dapat memberikan pengertian dan pemahaman atas bahan hukum lainnya (Ibrahim 2008).

Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara studi kepustakaan untuk mencari bahan hukum yang relevan terhadap isu yang akan dijadikan sebagai objek dari penelitian. Pengumpulan bahan hukum primer berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan dengan dimulai dari tingkatan konstitusi, perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, undang-undang, peraturan pelaksana undang-undang, peraturan pemerintah, perda, dan lain sebagainya(Diantha and SH 2016).

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mesistematisasi dengan bahan-bahan hukum yang tertulis. Sistematisasi berarti bahan-bahan hukum tersebut di klasifikasikan untuk memudahkan penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode preskripsi yaitu mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminasi bahan-bahan yang tidak memiliki kaitan dengan masalah penelitian, melakukan pencarian jawaban rumusan masalah berdasarkan hukum yang telah terkumpul, lalu melakukan penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah(Mahmud 2005). Bahan hukum yang nantinya akan di analisis menggunakan metode preskriptif ini nantinya akan memberikan saran dan usulan kepada pemerintah sehingga bisa berguna untuk mengisi kekosongan hukum mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perampasan aset tanpa pemidanaan berguna dalam berbagai kepentingan hukum, terutama ketika perampasan pidana tidak memungkinkan. Salah satu contohnya adalah bila tersangka melarikan diri dan tidak ditemukan. Tersangka meninggal dunia juga bisa dilakukan perampasan bentuk ini. Tersangka yang sedemikian berkuasanya ini menyebabkan penyelidikan atau penuntutan menjadi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Bahkan mungkin juga harta hasil tindak pidana dipegang oleh pihak ketiga yang tidak dituntut dengan pelanggaran kejahatan namun mengetahui bahwa harta benda tersebut adalah hasil tindak pidana. Meskipun perampasan pidana tidak dapat mencapai harta benda yang dipegang oleh pihak ketiga, namun perampasan aset tanpa pemidanaan dapat menyita harta benda dari pihak ketiga(Raharjanto 2015).

Bagi perampasan aset hasil tindak pidana yang asetnya berada di luar negeri dapat menggunakan metode perampasan aset tanpa pemidanaan. Metode perampasaan aset tanpa pemidanaan ini hanya bisa digunakan untuk aset yang berada di luar Indonesia. Karena dasar hukum dari metode ini adalah ***United Nations Convention Against Corruption* yang selanjutnya disebut UNCAC** yang mengatakan bahwa negara saling bekerja sama untuk melakukan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi terhadap tersangka yang meninggal dunia, melarikan diri atau tidak ditemukan, dan kasus tertentu lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika negara saling bekerja sama maka, sudah mancakup lingkup internasional sehingga dapat dikatakan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi tidak berada di Indonesia melainkan di luar negeri. Sedangkan, untuk perampasan aset hasil tindak pidana korupsi terhadap orang yang melarikan diri belum ada regulasi yang jelas di Indonesia. Hal ini sangat berbahaya mengingat potensi dan tingkat kerugian negara dari tahun ke tahun tidak semakin sedikit melainkan semakin banyak. Untuk itu diperlukan alternatif lain untuk merampas aset-aset negara yang hilang tersebut.

Pengaturan *Illicit Enrichment* (kekayaan tidak wajar) yang diatur dalam Pasal 20 UNCAC bisa menjadi metode untuk mengembalikan aset negara yang hilang. Namun di Indonesia belum ada regulasi mengenai *Illicit Enrichment*.

“……., each party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence,…..”.

Frasa *“each party shall consider adopting”* mempunyai makna mempunyai ketentuan wajib setingkat dengan perintah. Artinya, Indonesia bertanggung jawab untuk menyiapkan prioritas langkah-langkah legislasi sebagai kewajiban setingkat perintah *(mandatory)* negara anggota. Sifat ketentuan (provisi) legislasi sebagai kewajiban negara anggota tidaklah mempunyai kesamaan tingkatan. **Ada 3 tingkatan sifat ketetapan konvensi yang meliputi(ICW 2014):**

1. **Perintah (*absolute mandatory provision* dan kondisi khusus).**
2. **Upaya-upaya keras negara anggota untuk mengadopsi.**
3. **Upaya-upaya pilihan.**

Saat ini hanya 44 negara saja dalam UNCAC yang secara khusus membuat peraturan mengenai *Illicit Enrichment*(ICW 2014)*.* Sebagai negara peserta UNCAC, dan meskipun Indonesia telah meratifikasi dalam hukum positifnya, akan tetapi ketentuan tentang *illicit enrichment* belum menjadi delik pidana yang ada dalam sistem hukum dan UU tentang Tindak Pidana Korupsi.

Melihat makin banyaknya negara dan konvensi yang membuat aturan mengenai *illicit enrichment* ini tentu bisa dipahami bahwa pengaturan tentang *illicit enrichment* memang sebuah kebutuhan yang nyata dalam pemberantasan korupsi. Demikian juga dalam konteks Indonesia, terutama jika ditempatkan sebagai pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi yang tidak hanya menjadikan orang atau pelaku sebagai target akan tetapi juga mengembalikan aset yang telah terampas dengan strategi *follow the money.*

 Korupsi yang biasanya dilakukan oleh pejabat kerah putih yang memangku jabatan di pemerintahan. Pejabat pemerintah ini sebelum memangku jabatannya dia disumpah terlebih dahulu untuk melaksakan kewajibannya dengan sesungguh-sungguhnya dan tidak melakukan korupsi. Tetapi, dengan dia melakukan korupsi maka pejabat tersebut telah melanggar kewajibannya sebagai pejabat pemerintah sehingga dapat dilakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang selanjutnya disebut dengan PMH, karena dalam Pasal 32 UU Tipikor menjelaskan bahwa koruptor bisa digugat secara perdata dengan syarat tertentu. **Syarat ini harus terlebih dahulu terpenuhi supaya bisa dilakukan gugatan PMH.**

Dalam HIR Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan melawan hukum dapat diterjemahkan sebagai suatu kumpulan prinsip-prinsip hukum yang mempunyai beberapa tujuan yaitu, untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya seseorang, untuk memberikan tanggung jawab atas kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ketentuan tersebut mengatur tentang pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Berdasarkan putusan *Hoge Road 1919*, yang dapat dikatakan sebagai melanggar hukum adalah(Hs 2008):

1. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi dan hak absolut;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
4. Bertentangan dengan kecematan yag harus diindahkan dalam masyarakat.

Arti melanggar hukum dalam putusan *Huge Road*  ini sangat luas karena tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kasus perampasan aset tindak pidana korupsi, pelaku melanggar point ke dua dari putusan *Hoge Road* yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.

Pendapat Keeton sesuai dengan yang dikutib Munir Fuady, ada beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum, antara lain sebagai berikut(Fuady 2005):

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibanya selain dari kewajibanya kontraktual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.

2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat sesuatu, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.

3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan ganti rugi.

4. Suatu kerugian yang tidak disebab oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.

5. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat ditarik beberapa unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan. Sebuah perbuatan melawan hukum harus diawali dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus tindak pidana korupsi ini perbuatan yang dilakukan adalah mengambil uang negara secara melawan hukum sehingga negara mengalami kerugian.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Yang dimaksud melawan hukum ini sudah dijelaskan sebelumnya yaitu terdapat pada putusan Hoge Road yaitu melanggar kewajiban hukum yang diberikan negara kepada pelaku korupsi.

3. Adanya kerugian bagi orang lain. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenaal kerugian materiil, maka kerugian perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang. Kerugian yang dialami negara yang asetnya dikorupsi ini bisa berdampak pada perekonomian dan keuangan negara.

4. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian. Dengan dikorupsinya uang negara menyebabkan negara tidak mempunyai uang lagi untuk melakukan pembangunan infrastruktur atau yang lainnya, sehingga masyarakatlah yang semakin sengsara.

Menurut uraian unsur-unsur yang telah dijelaskan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi bisa digugat secara perdata. Jaksa penuntut umum sebagai pengacara negara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pelaku korupsi yang melarikan diri. Terdapat beberapa tahap dalam mekanisme tata cara perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi secara perdata, yaitu:(Yusuf 2013)

1. Pembacaan gugatan.

2. Jawaban tergugat.

3. Tanggapan penggugat.

4. Tahap pembuktian/jawab-menjawab.

5. Kesimpulan.

6. Putusan.

7. Eksekusi.

Pada tahap pembuktian inilah nantinya jaksa sebagai penggugat melakukan pembuktian, perhitungan dan penentuan nilai kerugian negara yang nantinya menjadi salah satu alat bukti di persidangan. Perhitungan dalam menentukan kerugian negara dapat dilihat dalam tiga pendekatan yaitu: pertama, perhitungan kerugian negara oleh instansi yang berwenang dengan pendekatan pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku(Makawimbang 2014). Kedua, Penetapan nilai kerugian keuangan negara dalam proses pemeriksaan investigatif di instansi yang berwenang sesuai kewenangan formal diberikan peraturan perundang-undangan, prosedur penghitungan secara independen, objektif dan professional, penyajian substansi permasalahan yang tepat. Ketiga, penentuan kerugian keuangan negara dalam proses persidangan Tindak Pidana Korupsi oleh hakim dalam persidangan(Makawimbang 2014).

Unsur penting untuk menentukan perhitungan kerugian negara adalah kewenangan mengakses dan mendapatkan data untuk meminta dokumen keuangan negara yang diautr oleh undang-undang dalam proses pemeriksaan keuangan negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:

a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenisbarang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;

c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;

d. meminta keterangan kepada seseorang;

e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.”

Berdasarkan pasal diatas, pemeriksa dapat meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan, melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara dan meminta keterangan kepada seseorang serta memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Unsur lainnya yang tidak lebih penting yaitu dalam melakukan perhitungan kerugian negara, pemeriksa wajib diberikan data, dokumen, atau informasi yang berhubungan dengan kepentingan negara oleh setiap orang atau pengelola keuangan negara berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (adanya pemaksaan oleh undang-undang dengan hukuman penjara atau sanksi denda).

Dengan demikian jaksa harus mempersiapkan bukti-bukti adanya kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan pelaku korupsi guna mencapai tujuan pengembalian kerugian negara. Setelah semuanya dibuktikan, nantinya hakim akan mengumumkan hasil putusan tersebut dan Tergugat harus mengganti rugi kerugian yang di alami oleh Penggugat. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menibulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikanya yang timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Urutan proses suatu persidangan harus berjalan sesuai tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan pada persidangan harus diawali dengan proses pemanggilan dan pemberitahuan. Pemanggilan kepada pihak yang beperkara harus sesuai dengan secara patut dan resmi dengan peraturan perundang-undangan. Pemanggilan secara patut adalah bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu, tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Tujuan dilakukannya pemanggilan yaitu penyampaian informasi kepada seseorang supaya yang bersangkutan mengetahui tentang segala sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan oleh pengadilan(Sutantio and Oeripkartawinata 2009). Dengan demikian, segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-undang mengenai tindakan hukum pemanggilan, sama dan berlaku sepenuhnya dalam pemberitahuan.

Panggilan secara patut dan resmi harus dilakukan oleh juru sita. Panggilan yang dilakukan oleh juru sita adalah salah satu syarat agar panggilan dapat dikatakan sebagai panggilan yang patut dan resmi. Hal ini sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) HIR yang berbunyi:

“Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendakinya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakannya.”

Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR, dapat disimpulkan bahwa kewenangan juru sita ini diperoleh atas perintah ketua majelis hakim yang ditungkan dalam penetapan hari sidang.

Jika proses panggilan sudah dilakukan secara sah dan resmi namun tergugat tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir dalam persidangan sebagai wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir atau *verstek.* Hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR yang berbunyi:

“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruhorang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada PN bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

Putusan *verstek* harus melalui pemeriksaan secara mendalam terhadap bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan dan hakim mengabulkan gugatan berdasarkan surat gugatan yang diajukan penggugat. Maka dari itu, putusan *verstek* harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab. Penerapannya dilakukan sebagai langkah terakhir(Maswandi 2017). Paling tidak ketidakhadiran tergugat dalam persidangan sudah sampai pada batas titik toleransi sehingga bisa menjadi alasan untuk diterapkan. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan secara sepihak tanpa adanya perlawanan atau bantahan yang dilakukan oleh pihak tergugat sehingga hakim hanya akan memeriksa isi gugatan berdasarkan suatu proses pemeriksaan yang sangat sederhana(Witanto 2013). Akan tetapi meskipun proses pemerikasan berlaku kepada tergugat yang tidak hadir, hakim wajib memerintahkan untuk memanggilnya pada persidangan yang akan datang. Pada persidangan berikutnya terbuka kesempatan mengajukan bantahan apabila tergugat menghadiri persidangan(Maswandi 2017).

Dengan adaya putusan *verstek* ini, menjadikan kehadiran para pihak dalam persidangan bukan merupakan syarat mutlak dari sahnya suatu proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Proses pemeriksaan di pengadilan tetap berjalan dengan sah meskipun salah satu pihak tidak menghadiri proses tersebut. Tetapi jika tidak hadir dalam persidangan maka konsekuensi harus ditanggung sendiri oleh pihak yang tidak hadir dalam persidangan. Penerapan putusan *verstek* dinilai efektif untuk menciptakan proses beracara yang tertib sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan(Maswandi 2017).

Jika dalam sidang pertama tergugat tidak hadir dalam persidangan padahal tergugat sudah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan *verstek*. Hal ini sesuai dengan Pasal 125 HIR yang berbunyi:

“Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan.”

Berdasarkan pasal tersebut, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat dengan syarat(Yahya 2005):

1. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).

2. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum :

a. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau

b. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum,

Jadi, tidak semua putusan *verstek* selalu dikabulkan gugatannya. Pada dasarnya putusan verstek itu untuk merealisir asas *audi et alteram partem,* jadi kepentingan tergugat pun harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara *ex officio* hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi di dalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan verstek tanpa mempelajari gugatan lebih dahulu. Tujuan yang utama dari putusan verstek ini adalah untuk mendorong para pihak yang beracara untuk mentaati tata tertib beracara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terhindar dengan kesewenang-wenangan. Jika dalam undang-undang mewajibkan untuk para pihak untuk wajib hadir dalam persidangan sebagai salah satu syarat sah proses persidangan, maka aturan ini dapat dimanfaatkan oleh tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara.

Oleh karena itu, putusan verstek ini mengantisipasi akibat buruk yang nantinya mungkin akan terjadi. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (*verstek*). Meskipun penerapan verstek tidak imperatif, namun pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara. Misalnya, apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim berwenang langsung menjatuhkan putusan verstek. Memang acara verstek, ini sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar ditimpakan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak menaati tata tertib beracara(Yahya 2005). Maka, dari itu putusan *verstek* ini tidak melanggar hak pelaku untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi yang disebutkan pada Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor yang berbunyi:

“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.”

**SIMPULAN**

1. Belum ada ketentuan yang jelas mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi terhadap orang yang melarikan diri. Namun, untuk mengupayakan pengembalian asetnya supaya negara tidak semakin merugi dapat menggunakan mekanisme perampasan aset menggunakan jalur perdata yang sesuai dengan HIR.

2. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi terhadap pelaku yang melarikan diri ini tidak melanggar Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor jika pelaku telah dipanggil secara patut dan sah sesuai peraturan undang-undang yang berlaku untuk menghadiri proses pemeriksaan di persidangan.

**SARAN**

1. **Bagi pembuat kebijakan yang mana adalah DPR,** perlu adanya regulasi yang jelas yang mengatur tentang perampasan aset yang ada di Indonesia. Diingat bahwa perkembangan teknologi yang semakin cepat ini membuat pelaku tindak pidana untuk memanfaatkan teknologi yang semakin canggih untuk melakukan tindak pidana korupsi dan menghilangkan aset hasil tindak pidana korupsi. **Diharapkan** juga masalah seperti ini tidak menjadi masalah lagi dikemudian hari.

2. **Bagi anggota DPR,** perlu juga adanya regulasi yang jelas yang mengatur tentang alsan-alasan yang patut dan jelas terhadap pelaku yang tidak menghadiri persidangan sehingga dalam hal ini aparat penegak hukum bisa melanjutkan persidangan dalam tujuan mengembalikan kerugian keuangan Negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andi, Hamzah. 1991. *Korupsi Di Indonesia, Masalah Dan Pemecahannya*.

Diantha, I. Made Pasek and M. S. SH. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.

Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti.

Hamzah, Andi. 2007. “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, Edisi Revisi.”

Hs, Salim. 2008. “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).” *Jakarta: Sinar Grafika*.

Husein, Yunus. 2010. “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (Asset Forfeiture of Crime in Indonesia).” *Jurnal Legislasi Indoneisa* 7(4).

Ibrahim, Johny. 2008. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.

ICW. 2014. *Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia*.

Mahmud, Marzuki Peter. 2005. “Penelitian Hukum Edisi Revisi.” *Jakarta: Kencana Prenada Group*.

Makawimbang, Hernold Ferry. 2014. “Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta*.

Maswandi, S. H. 2017. “Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata.” *JURNAL MERCATORIA* 10(2):160–79.

Muallifin, M. Darin Arif. 2015. “Problematika Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3(2):311–25.

Purwadi, Hari. 2016. “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5(1).

Raharjanto, Tri. 2015. “Perampasan Harta Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Politikologi* 3(1):105–14.

Setiadi, Wicipto. 2018. “Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi Dan Regulasi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15(3):249–62.

Sibuea, Deypend Tommy, R. B. Sularto, and Budhi Wisaksono. 2016. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 5(2):1–7.

Sina, La. 2008. “Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26(1).

Sutantio, Retnowulan and Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Mandar Maju.

Witanto, Darmoko Yuti. 2013. *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara: Gugur Dan Verstek*. Mandar Maju.

Yahya, Harahap M. 2005. “Hukum Acara Perdata.” *Jakarta: Sinar Grafika*.

Yusuf, Muhammad. 2013. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.